

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat yang di alami oleh perbankan Syari'ah adalah suatu bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, perbankan syari'ah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syari'ah.¹

BMT merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syari'ah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah (*grass root*). BMT merupakan suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan yaitu, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq, dan shadaqah serta produk lainnya yang disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan untuk kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai

¹Dadan Mustaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah (Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi)*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008, hlm.37

tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.²

Sejarah BMT dapat dilihat melalui konsep BMT itu sendiri yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw yang dikenal dengan nama *bait al-maal* dan berfungsi sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (*ghanimah*) pada masa awal Islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Namun secara konkrit pelembagaan *Baitul Maal* baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga *Baitul Maal* itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.

Melihat uraian di atas dapat diperoleh pengertian bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. BMT merupakan gabungan dari *Baitul Maal* (Non Komersil) dan *Baitut Tamwil* (Komersil). *Baitul Maal*

BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya berasal dari *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS), atau sumber lain yang halal, kemudian disalurkan kepada *mustahiq* atau yang berhak. Adapun *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan

² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Prees, 2000, hlm. 106

menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang bersifat *profit motive* (mencari keuntungan).³

BMT mempunyai dua fungsi yaitu fungsi pengumpulan dana (*funding*) dan fungsi penyaluran dana (*landing*). Adapun produk pengumpulan dana BMT, pelayanan jasa pembiayaan berupa pembiayaan yang diselenggarakan oleh BMT dalam bentuk pembiayaan yang terkait dan tidak terkait atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan itu, jenis pembiayaan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki pembiayaan tersebut. Akad yang mendasari berlakunya pembiayaan dapat berupa *akad wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan produk penyaluran dana BMT, yang sesuai orientasi pembiayaan, dapat diberikan untuk mengembangkan dana atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT.⁴

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Pecangaan Jepara, yang dijalankan atas akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shahib al-mal* atau *rabb al-mal*, sedang yang kedua memiliki

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 85

⁴Lasmiatun, *Op. Cit.*, hlm.32-33

keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) hal tertentu, disebut *mudharib*.⁵

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan kegiatan penghimpunan dana (*funding*) yang berbentuk tabungan atau simpanan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan akad *wadiah yadlomanah*, pada akad *wadi'ah yadlomanah* terdapat beberapa macam simpanan yaitu Simpanan Sukarela Lancar (Si Rel), Simpanan Suka rela berjangka (Si Suka), Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik), dan Simpanan Siswa Pendidikan Plus (Si Sidik Plus). Selain produk penghimpunan dana di atas KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera juga memberikan Pelayanan dalam bidang pembiayaan, antara lain: *Mudharabah*, *Bai Bitsaman ajil*, *Murabahah*, dan *Qordul Hasan*.

Dari beberapa produk di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera di harapkan dapat mengatasi rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi dan tuntutan masyarakat untuk memperbaiki sistem ekonomi dengan penerapan bagi hasil dalam sistem transaksi. Hal tersebut di lakukan guna untuk menghindari sistem bunga.

Salah satu produk pembiayaan dalam KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah *mudharabah*. Dalam hal ini KJKS BMT akan bertindak sebagai penyandang dana (*shaibul mal*), sementara nasabah atau anggotanya sebagai pengelola (*mudharib*) Diantara keduanya diadakan akad

⁵Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press,2002,hlm. 32

mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak.

Dalam pembagian laba atau rugi pada akad *mudharabah* di tetapkan dalam kontrak, dimana rasio laba tergantung antara lain, pada daya tawar menawar si anggota, perkiraan laba, suku bunga pasar, karakteristik pribadi anggota dan daya jual barang maupun jangka waktu kontrak. Sebaliknya jika *mudharabah* tidak menghasilkan suatu keuntungan, si *mudharib* tidak mendapatkan sedikitpun atas kerjanya. Dalam hal mengalami kerugian, bank menanggung kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti-bukti salah guna dan salah urus *mudharib* atas dana *mudharabah*.⁶

Berdasarkan data yang ada, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan koperasi yang banyak diminati oleh anggota. Sebagaimana bisa dilihat dari tabel di bawah ini:⁷

Tabel Perkembangan Asset

T a h u n	A s s e t (Rp.)	Pembiayaan (Rp.)	Simpanan Anggota (Rp.)
2009	118.183.881.438,-	97.517.059.326,-	76.189.458.435,-
2010	157.157.387.796,-	128.537.491.141,-	102.707.728.952,-
2011	186.243.536.197,-	158.042.534.830,-	133.861.691.810,-

Sumber: Company Profile KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 87

⁷ Company Profile KJKSBMT Bina Ummat Sejahtera

Dari beberapa produk dalam KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera akad *mudharabah* menjadi salah satu pembiayaan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Oleh karena itu produk pembiayaan dengan produk *mudharabah* ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar di samping produk yang lainnya. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah: 198)⁸

Di mana ayat tersebut mengandung kebolehan akad *mudharabah* yang secara bekerjasama mencari rizki yang ditebarkan Allah di atas bumi. Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh dan mengkaji secara ilmiah tentang “Persepsi Anggota Tentang Sistem Bagi Hasil Terhadap Pelayanan Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Pecangaan, Jepara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Adakah Persepsi Anggota Tentang Sistem Bagi Hasil Terhadap Pelayanan Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Pecangaan, Jepara)”.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009, hlm. 54

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi anggota tentang sistem bagi hasil terhadap pelayanan produk pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, Pecangaan, Jepara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam hal persepsi anggota tentang sistem bagi hasil terhadap pelayanan produk pembiayaan *mudharabah*.

b. Bagi IAIN Walisongo

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.

c. Bagi pihak Lain

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat di jadikan sumber informasi yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* KJKS BMT.

1.4 Sistematis Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematis penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk tulisan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II Bab ini menguraikan isi tentang uraian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penjelasan tentang pengertian KJKS, BMT, persepsi, anggota, produk, pembiayaan, *mudharabah*, konsep bagi hasil dalam wacana fiqih, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, dan hipotesa.

BAB III Bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data.

BAB IV Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, sejarah, struktur organisasi, visi, misi, produk-produk hasil dan analisa data serta pembahasan.

BAB V Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran yang diberikan peneliti.